

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian tulisan skripsi diatas, maka penulis memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Kepala Desa Tempuran Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah menyampaikan bahwa peranan Kepala Desa terkait otonomi daerah dan otonomi desa sangatlah penting Dengan dimulai dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan kuat bagi desa dalam mewujudkan "*Development Community*" dimana desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai "*Independent Community*" yaitu desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri.

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbedadengan otonomi yang dimiliki oleh daerah provinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah. Desa atau namalainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Pelaksanaan otonomi Desa tentunya tidak sangatlah mudah, ini juga yang dirasakan oleh Kepala Desa dan Sekrearis Desa Tempuran Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah. Adapun beberapa hal mengenai faktor penghambat Kepala Desa dalam melaksanakan otonomi desa diantaranya adalah :

- a) Sedikitnya aset desa yang menghasilkan pendapatan sehingga desa pada umumnya kesulitan mendapatkan sumber pendapatan desa yang memadai, sehingga pelaksanaan pembangunan desa.
- b) Rendahnya gaji atau honor perangkat desa sehingga mengakibatkan juga rendahnya etos kerja para perangkat desa, termasuk gaji Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sehingga pada akhirnya akan sangat mengganggu optimalnya pelaksanaan otonomi desa.
- c) Ketidak pahaman aparat desa mengenai makna dari Otonomi desa itu sendiri.
- d) Belum di keluarkanya regulasi tentang pendelegasian kewenangan kepada Pemerintah Desa atau otonomi desa menjadi faktor yang dapat menghambat pelaksanaan otonomi desa.
- e) Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa.

## **B. Saran**

Peranan Kepala Desa dalam pelaksanaan otonomi desa sangatlah besar, namun peran kepala kampung dalam melaksanakan otonomi desa ini tidak bisa dilaksanakan sendiri, melainkan harus juga ditunjang dengan aparat atau perangkat desa yang memahami apa itu sebenarnya otonomi desa. Dengan demikian kualitas sumber daya manusia untuk mendukung terlaksananya otonomi desa dengan baik adalah penting. Paling tidak aparat atau perangkat desa merupakan orang-orang yang mempunyai latar pendidikan yang tinggi, minimal Strata Satu dan dapat bekerja berdasarkan ketentuan yang berlaku.